



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Bidang Pengembangan Karir dan Pembinaan

Nomor SOP : 800/ 571 /BKPSDM-2017	
Tanggal Pembuatan : 7 Maret 2017	
Tanggal Revisi : 24 Maret 2017	
Tanggal Efektif : 3 April 2017	
Disahkan oleh Kepala,  EDITIAWARMAN, S.Sos., M.Si Perbina Tk. I NIP. 19670817 199203 1 009	
Kasubid Pengembangan Karir Pegawai Fungsional Tertentu/Struktural/FU	Penempatan PNS
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan2. Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah3. Peraturan Bupati Solok Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BKPSDM Kab. Solok4. Peraturan Bupati Solok Nomor 22 Tahun 2010 tentang Naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah5. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal S1 / D.3 / SMA2. Memahami tentang Peraturan Kepegawaian3. Bisa mengoperasikan komputer
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Surat Keluar2 SOP Surat Masuk3 Pengadaan PNS	<ol style="list-style-type: none">1. Alat Tulis2. Komputer3. SK Naik pangkat, SK Jabatan, Pengalaman Kerja, Diklat dan PAK bagi Jabatan Fungsional
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses penempatan PNS	

Identifikasi Langkah (table data kegiatan)

1	Nama SOP	Penempatan PNS
2	Nama Kegiatan	Pengadaan PNS
3	Penanggung Jawab	Kasubid Pengembangan Karir Pegawai Fungsional Tertentu/Struktural/FU
	a. Produk	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	b. Kegiatan	Bidang Pengembangan Karir dan Pembinaan
4	Ruang Lingkup	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pemerintah Daerah Kabupaten Solok

Langkah : Penempatan PNS

	Kegiatan	Mutu Baku			Ket.
		Kelengkapan	Waktu	Out put	
LANGKAH AWAL	1 : 1 Mengevaluasi Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan memperhatikan indikatornya	Data-data Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok / Bezzeing dengan persyaratan sebagai berikut : 1. Status Kepegawaian, 2. Pangkat 3. Kualifikasi Pendidikan 5. Senioritas Kepegangketan, 6. Usia 7. Diklat, 8. Pengalaman 9. Kekosongan Jabatan dan meneruskan ke Kabid untuk diperiksa	4 hari	Data-data Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok / Bezzeing	
LANGKAH UTAMA	1 : 1 Memeriksa hasil evaluasi Penempatan PNS dari Kasubid selanjutnya diteruskan ke Kaban untuk dipersiapkan bahan Sidang MPP	Data-data Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok yang telah disusun	30 Menit	Data-data Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok yang telah disusun dan dikoreksi Kabid	
	2 : 2 Menyerahkan kepada tim Sidang MPP ke Bupati Untuk mendapat persetujuan	Data-data Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok yang telah disusun dan dikoreksi Kabid	4 jam	Penempatan PNS yang sudah disetujui oleh MPP	
	3 : 3 Mengembalikan hasil Sidang MPP yang telah disetujui untuk diteruskan ke BKPSDM	Penempatan PNS yang sudah disetujui oleh MPP	30 Menit	Penempatan PNS yang telah disetujui Bupati	
LANGKAH AKHIR	1 : 1 Membuat SK Bupati tentang Penempatan PNS sesuai persetujuan Bupati yang seterusnya untuk dilaksanakan Pelantikan dan atau diserahkan ke PNS yang bersangkutan	Penempatan PNS yang telah disetujui Bupati	1 hari	SK Bupati	

Prosedur : Penempatan PNS

No.	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Mutu Baku	Waktu	Output	Ket.
		Kasubid	Kabid	Kaban	MPP	Bupati					
1	Mengevaluasi Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan memperhatikan indikatornya						Data-data Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok / Bezetting dengan persyaratan sebagai berikut : 1. Status Kepegawaian, 2. Pangkat 3. Kualifikasi Pendidikan 5. Senioritas Kepangkatan, 6. Usia 7. Diklat, 8. Pengalaman 9. Kekosongan Jabatan dan meneruskan ke Kabid untuk diperiksa	4 hari	Data-data Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok / Bezetting		
2	Memeriksa hasil evaluasi Penempatan PNS dari Kasubid selanjutnya diteruskan ke Kaban untuk dipersiapkan bahan Sidang MPP						Data-data Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok yang telah disusun	30 Menit	Data-data Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok yang telah disusun dan dikoreksi Kabid		
3	Menyerahkan kepada tim Sidang MPP ke Bupati Untuk mendapat persetujuan						Data-data Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok yang telah disusun dan dikoreksi Kabid	4 jam	Penempatan PNS yang sudah disetujui oleh MPP		
4	Mengembalikan hasil Sidang MPP yang telah disetujui untuk diteruskan ke BKPSDM						Penempatan PNS yang sudah disetujui oleh MPP	30 Menit	Penempatan PNS yang telah disetujui Bupati		
5	Membuat SK Bupati tentang Penempatan PNS sesuai persetujuan Bupati yang seterusnya untuk dilaksanakan Pelantikan dan atau diserahkan ke PNS yang bersangkutan						Penempatan PNS yang telah disetujui Bupati	1 hari	SK Bupati		